



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun 8 bulan/26 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sawah Besar Rt.008/001 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sekolah Dasar (tidak tamat)

Pelaku Anak Anak dalam perkara ini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022

- Menimbang, bahwa Pelaku Anak Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M. Salahudin S.H.,M.H. adalah Advokat/Penasihat pada POSBAKUM Jakarta Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Utr tertanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini juga di dampingi oleh orang tua kandungnya bernama Tarmidi, dan di persidangan dihadiri pula oleh Venny Anis Dahlan NIP. 1965071519930320001 selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Timur-Utara;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Utr tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Utr tanggal 5 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara tanggal 16 Desember 2021;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Pelaku Anak serta memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak Anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP (dakwaan pertama);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Pelaku Anak Anak selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah Pelaku Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah senjata tajam jenis celurit kecil berwarna silver bergagang kain bersarung warna biru (dirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) dus Handphone Samsung A51 warna hitam, No. Imei 1 350475672300472, No. Imei 2 235876047300471 (dikembalikan kepada saksi Jamaluddin);
4. Menetapkan supaya Pelaku Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar sikap Pelaku Anak yang menyatakan terhadap tuntutan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan menyatakan cukup, dan telah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan tanggal 17 Januari 2022 pada pokoknya Pelaku Anak mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan serendah-rendahnya, dengan alasan Pelaku Anak menyesali perbuatannya, Pelaku Anak tidak menikmati hasil kejahatannya, Pelaku Anak di persidangan sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku Anak belum pernah di hukum, Pelaku Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya untuk memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa Pelaku Anak Anakbersama dengan saksi M.RAFI HAMDANY als ANDRE Bin HERMANTO (berkas perkara penuntutan terpisah), Seorang bernama TAKWA (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di warung Jalan Raya cakung Cilincing Semper Barat,Cilincing Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri,dilakukan pada waktu malam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, diljalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjan ,dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** Perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2021 Jam 02.00 wib pelaku Anak bertemu dengan dengan seorang bernama Takwa (DPO) mengajak mengambil barang milik orang lain, lalu pelaku anak menyetujuinya dengan membawa senjata tajam jenis celurit kecil berwarna silver bergagang kain bersarung warna biru dan seorang bernama Takwa (DPO) Membawa celurit pergi bersama menemui saksi M.Rafi Hamdany als Andre Bin Hermanto untuk mengajak mengabil barang milik orang lain ,lalu saksi M.Rafi Hamdany Als Andre Bin Hermanto menyetujuinya dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr



menggunakan sepeda motor berbocengan, selanjutnya melawati didepan KBN Melintas di jalan raya cacing arah tanjung priok jakarta utara ada warung yang buka, kemudian seorang bernama Takwa (DPO) memerintahkan saksi M.Rafi Hamdany als Andre Bin herman berhenti untuk mengawasi, lalu seorang bernama Takwa (DPO) turun bersama dengan pelaku anak dengan membawa masin-masing celurit, selanjutnya seorang bernama Takwa (DPO) mengalungkan celurit kepada saksi Saksi dengan mengancam "serahkan Hp" dan uangnya,karena takut saksi Saksi menyerahkan Handpone samsung A51 dan uang sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) kepada seorang bernama Takwa (DPO),lalu pelaku anak mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A7.

- Selanjutnya pelaku anak bersama dengan saksi M. Rafi Hamdany als Andre Bin Herman bersama dengan seorang bernama TAKWA (DPO) kekontrakan seorang bernama TAKWA (DPO), setelah itu barang berupa uang sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) handpone Oppo hasil mengambil dari saksi Saksi dibawah oleh seorang bernama Takwa (DPO).

- Bahwa pelaku anak bersama dengan saksi M Rafi Hamdany als Andre bin Herman dan seorang bernama TAKWA (DPO) Mengambil berupa Uang sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Oppo A.7 tidak ada izin dari saksi Saksi.

Perbuatan anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1,ke-2 KUHP.

**Atau**

**Kedua;**

Bahwa Pelaku anak M. RISKY als IKY bin TRMIDI bersama dengan saksi M.RAFI HAMDANY als ANDRE Bin HERMANTO (berkas perkara penuntutan terpisah), Seorang bernama TAKWA (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di warung Jalan Raya cakung Cilincing Semper Barat,Cilincing Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** Perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2021 Jam 02.00 wib pelaku anak bertemu dengan dengan seorang bernama Takwa (DPO) mengajak mengambil barang milik orang lain, lalu pelaku anak menyetujuinya dengan membawa senjata tajam jenis celurit kecil berwarna silver bergagang kain bersarung warna biru dan seorang bernama Takwa (DPO) Membawa celurit pergi bersama menemui saksi M.Rafi Hamdany als Andre Bin Hermanto untuk mengajak mengabil barang milik orang lain ,lalu saksi M.Rafi Hamdany Als Andre Bin Hermanto menyetujuinya dengan menggunakan sepeda motor berbocengan , selanjutnya melawati didepan KBN Melintas di jalan raya cacing arah tanjung priok jakarta utara ada warung yang buka, kemudian seorang bernama Takwa (DPO) memerintahkan saksi M.Rafi Hamdany als Andre Bin herman berhenti untuk mengawasi, lalu seorang bernama Takwa (DPO) turun bersama dengan pelaku anak dengan membawa masin-masing celurit, selanjutnya seorang bernama Takwa (DPO) mengalungkan celurit kepada saksi Saksi dengan mengancam “serahkan Hp” dan uangnya,karena takut saksi Saksi menyerahkan Handpone samsung A51 dan uang sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) kepada seorang bernama Takwa (DPO),lalu anak pelaku mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A7.
- Selanjutnya pelaku anak bersama dengan saksi M. Rafi Hamdany als Andre Bin Herman bersama dengan seorang bernama TAKWA (DPO) kekontrakan seorang bernama TAKWA (DPO) , setelah itu barang berupa uang sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) handpone Oppo hasil mengambil dari saksi Saksi dibawah oleh seorang bernama Takwa (DPO).
- Bahwa pelaku anak bersama dengan saksi M Rafi Hamdany als Andre bin Herman dan seorang bernama TAKWA (DPO) Mengambil berupa Uang sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Oppo A.7 tidak ada izin dari saksi Saksi.

Perbuatan anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Pelaku Anak menyatakan telah mendengar dan mengerti isi surat dakwaan dan tidak ada keberatan, selanjutnya Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr





1. Saksi **Saksi**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Pelaku Anak yang bernama M. Risky Alias Iky tersebut dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa dalam perkara ini saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar jawaban saksi;
- Bahwa dalam perkara ini setahu saksi karena adanya kejadian perkara pencurian dengan ancaman senjata tajam berupa celurit yang dilakukan M. Risky alias Iky bersama 2 (dua) temannya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 03.00 wib bertempat di Jalan Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara, tepatnya di warung kopi saksi, yang pada saat itu saksi sedang duduk menjaga warung didatangi 3 (tiga) orang yaitu pelaku yaitu M.Rizky alias Iky bin Tarmidi yang membawa celurit bersama dengan 2 (dua) pelaku lain yang bernama M. Rafi Hamdani als Andre Bin Andre bin Hermanto dan temannya satu lagi bernama Takwa (DPO) membawa celurit.
- Bahwa seingat saksi ketiga orang tersebut yaitu M. Rizky Alias Iky dan Takwa (DPO) keduanya membawa dan memegang celurit, sedangkan temannya yang bernama M. Rafi Hamdany als Andre bin Hermanto bertugas menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi sekitarnya;
- Bahwa setahu saksi untuk ketiga orang pelaku tersebut yaitu M. Rizky Alias Iky, Takwa (DPO) dan M. Rafi Hamdany als Andre bin Hermanto pada datang di warung milik saksi, pada saat itu saksi sedang duduk di warung menunggu pelanggan, kemudian tiba-tiba pelaku yang bernama Takwa (DPO) mengalungkan celurit leher saksi sambil mengancam saksi dengan mengatakan serahkan HP dan uang, kemudian saksi memberikan uang Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) berikut 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A.51 kepada Takwa (DPO), dan 1 (satu) unit Handpone merk Oppo F7.
- Bahwa saksi bersedia menyerahkan uang dan 2 (dua) HP tersebut saksi merasakan takut pada waktu itu karena diancam dengan cara dikalungkan celurit oleh Takwa (DPO) dan M. Risky Als. Iky saat itu juga membawa celurit, sedangkan pelaku lainnya yang bernama M. Rafi Hamdany als Andre bin Hermanto mengawasi dari jarak jauh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi setelah saksi menyerahkan uang dan HP kepada Taka, M. Risky dan M. Rafi, selanjutnya saksi menghubungi kakak saksi yang bernama Abdul Azis untuk melaporkan akan kejadian tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Taka, M. Risky, dan M. Rafi tersebut tidak minta ijin, dan meminta dengan ancaman kekerasan karena mengalungkan celurit di leher saksi;
- Bahwa seingat saksi atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat dan tidak ada yang mengetahui kejadiannya, selanjutnya saksi langsung melaporkan kepada kakak saksi yang bernama Saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pelaku Anak membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Saksi**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pelaku Anak tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar jawaban saksi;
- Bahwa dalam perkara setahu saksi terjadinya perkara pencurian yang awalnya saksi dihubungi oleh saksi Jamal udin bahwa saksi Jamal Udin habis diambil barangnya, yaitu berupa HP Samsung A.51 Warna hitam, uang Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan handphone Samsung A.51 kepada seorang bernama Takwa (DPO), Dan 1 Unit handpone Oppo A.7 Oppo.
- Bahwa selanjutnya saksi mencari orang tersebut karena orang dan berhasil kami tangkap yaitu Pelaku Anak Anakdan M.Rafi Hamdy als Andre dan mereka mengakuinya telah mengambil barang milik saksi Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 03.00 wib bertempat di Jalan Raya Cakung Cilincing, Cilincing Jakarta Utara yang mana pada saat itu saksi tidak melihat kejadiannya, akan tetapi saksi mengetahui bahwa pelakunya ada 3 (tiga) orang yaitu pelaku anak M.rizky alias Iky bin Tarmidi dengan membawa celurit, M. Rafi Hamdani als Andre Bin Andre bin Hermanto dan temannya Takwa (DPO) membawa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celurit.

- Bahwa setahu saksi atas perbuatan tersebut saksi korban Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil yang jumlahnya sekitar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Pelaku Anak membenarkan keterangan saksi;

**3. Saksi Saksi**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar jawaban saksi;
- Bahwa dalam perkara setahu saksi terjadinya perkara pencurian, yang saksi tidak mengetahui kejadiannya tetapi saksi diberitahu oleh saksi korban Saksi yang mengatakan habis diambil barangnya berupa barang diambil yaitu berupa Samsung A.51 Warna hitam, uang Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan handphone Samsung A.51 kepada seorang bernama Takwa (DPO), dan 1 (satu) Unit handpone Oppo A.7 Oppo.
- Bahwa seingat saksi karena atas kejadian dan laporan saksi korban Saksi tersebut, selanjutnya saksi melakukan pencarian/mencari orang tersebut dan berhasil kami tangkap yaitu Pelaku Anak Anakdan M.Rafi Hamdy als Andre dan mereka mengakuinya telah mengambil barang milik saksi Saksi.
- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Raya Cakung Cilincing, Cilincing Jakarta Utara saksi sedang duduk menjaga warung didatangi 3 (tiga) orang yaitu Pelaku Anak M.rizky alias Iky bin Tarmidi dengan membawa celurit, s M. Rafi Hamdani als Andre Bin Andre bin Hermanto dan temannya Takwa (DPO) membawa celurit.
- Bahwa setahu saksi adalah cara mengambilnya dengan mengancam dan mengalurkan celurit.





- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil yang jumlahnya sekitar Rp. 1.300.000,-;
- Atas keterangan saksi, Pelaku Anak membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak **M. Risky Als. Iky Bin Tarmudi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pelaku Anak dalam perkara ini sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Anak dalam berita acara penyidikan benar jawabannya;
- Bahwa Pelaku Anak masih ingat ditangkap karena perkara pencurian yang didahului adanya ancaman kekerasan dengan senjata tajam berupa celurit, yang kejadian berawal pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2021 Jam 02.00 wib anak pelaku bertemu dengan dengan seorang bernama Takwa (DPO) mengajak mengambil barang milik orang lain, lalu anak pelaku menyetujuinya dengan membawa senjata tajam jenis celurit kecil berwarna silver bergagang kain bersarung warna biru dan seorang bernama Takwa (DPO) Membawa celurit pergi bersama menemui saksi M.RAFI HAMDANY als ANDRE Bin Hermanto untuk mengajak mengambil barang milik orang lain ,lalu saksi M.RAFi HAMDANY Als Andre Bin Hermanto menyetujuinya dengan menggunakan sepeda motor berbocengan , selanjutnya melewati depan KBN Melintas di Jalan Raya Cakung Cilincing arah Tanjung Priok Jakarta Utara ada warung yang buka, kemudian seorang bernama Takwa (DPO) memerintahkan saksi M.RAFI HAMDANY als Andre Bin herman berhenti, lalu seorang bernama Takwa (DPO) mengalungkan celurit kepada saksi Saksi dengan mengancam "serahkan Hp" dan uangnya,karena takut saksi Saksi menyerahkan Handpone samsung A51 dan uang sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus rupiah) kepada seorang bernama Takwa (DPO),lalu Pelaku Anak mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A7,
- Bahwa seingat Pelaku Anak selanjutnya bersama dengan saksi M. RAFI HAMDANY als ANDRE Bin Herman bersama dengan seorang bernama TAKWA (DPO) kekontrakan seorang bernama TAKWA (DPO), setelah itu barang uang hasil mengambil dari saksi Saksi dibawah oleh seorang bernama Takwa (DPO), yang mana dalam mengambil barang tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada izin dari saksi Saksi, yang rencananya HP tersebut akan dijual, dan Pelaku Anak membenarkan barang bukti berupa celurit kecil warna silver miliknya;

- Bahwa Anak merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah senjata tajam jenis celurit kecil berwarna silver bergagang kain bersarung warna biru;
- 1 (satu) buah kardus handphone Samsung A51 warna hitam dengan No. Imei 1 350475672300472, No. Imei 2 358760472300471;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditunjukkan di persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Pelaku Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pelaku Anak Anakbersama M. Rafi (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar jam 02.30 WIB di Jalan Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara, karena telah mengambil dengan cara mengancam dengan celurit atas barang-barang tanpa ijin di warung saksi korban Saksi;
- Bahwa Pelaku Anak M. Risky als Ikyu bin Tarmidi pada saat melakukan perbuatannya bersama dengan M. Rafi Hamdani (berkas perkara terpisah), dan TAKWA (saat ini DPO);
- Bahwa benar kejadian perkara ini pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di warung milik saksi Saksi di Jalan Raya Cakung Cilincing Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa benar pada saat kejadian Pelaku Anak bersama teman-temannya tersebut **mengambil barang berupa uang dan HP yang didahului dengan ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit;**

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kronologis kejadian perkara ini berawalnya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2021 sekitar Jam 02.00 wib Pelaku Anak M. Risky bertemu dengan Takwa (DPO) yang mengajak mengambil barang di warung milik saksi korban Saksi, atas ajakan Takwa (DPO) tersebut Pelaku Anak menyetujuinya, yang untuk aksinya tersebut Pelaku Anak membawa senjata tajam jenis celurit kecil berwarna silver bergagang kain bersarung warna biru, sedangkan Takwa (DPO) pada saat itu juga membawa celurit, selanjutnya Pelaku Anak M. Risky dan Takwa (DPO) pergi menemui M.Rafi Hamdany als Andre Bin Hermanto (berkas perkara terpisah) yang pada pokoknya mengajak untuk mengambil barang di warung milik saksi korban Saksi, dan ternyata la M.Rafi Hamdany Als Andre Bin Hermanto (berkas terpisah) menyetujuinya;
- Bahwa benar Pelaku Anak bersama-sama dengan Takwa (DPO) dan M. Rafi (berkas perkara terpisah) untuk menuju ke warung saksi korban Saksi dengan menggunakan sepeda motor berbocengan, menuju Jalan Raya Cakung Cilincing arah Tanjung Priok Jakarta Utara lalu ke warung milik saksi korban Saksi yang masih buka, pada saat di depan warung tersebut selanjutnya Takwa (DPO) minta saksi M.Rafi Hamdany als Andre Bin Herman berhenti untuk mengawasi, lalu Takwa (DPO) turun bersama dengan Pelaku Anak yang masing-masing membawa celurit, selanjutnya Takwa (DPO) tanpa basa-basi langsung mengalungkan celurit dileher saksi korban amal Uddin dengan mengancam "serahkan Hp" dan uangnya;
- Bahwa benar karena saksi korban Saksi merasa ketakutan maka tanpa pikir panjang menyerahkan Handpone samsung A51 dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Takwa (DPO), lalu Pelaku Anak mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A7 dan diserahkan kepada Taka (DPO). Selanjutnya Taka (DPO) membawa uang Rp.1.000.000,- dan 2 (dua) unit HP merk Samsung A51 dan Oppo A7;
- Bahwa benar selanjutnya Pelaku Anak bersama dengan M. Rafi Hamdany als Andre Bin Herman (berkas perkara terpisah) dan Taka (DPO) meninggalkan warung milik saksi korban Saksi ke rumah kontrakan TAKWA (DPO);
- Bahwa benar Pelaku Anak M. Risky bersama dengan M Rafi Hamdany als Andre bin Herman (berkas perkara terpisah) dan TAKWA (DPO) dalam hal mengambil dengan cara mengancam dengan celurit dan mendapatkan uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) berikut 2 (dua) unit

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung A51 dan Oppo A.7 tidak ada izin dari pemiliknya dalam hal ini saksi korban Saksi.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban Saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Pelaku Anak belum pernah di hukum, merasa salah dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pelaku Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP. Oleh karena itu sesuai dengan bentuk surat dakwaan alternatif yang memberikan pilihan bagi Hakim untuk mempertimbangkan yang cocok sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka menurut Hakim dakwaan yang cocok dipertimbangkan sesuai fakta hukum adalah dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

## **Ad 1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (vide Pasal 1 angka 15 KUHP). Jadi barang siapa disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Pelaku Anak, yaitu Anak bernama M. Risky Alias Iky Bon Tarmidi yang lahir pada tanggal 26 April 2004 (umur 17 tahun 8 bulan) adalah dikategorikan sebagai Anak karena belum cukup 18 (delapan belas) tahun. Bahwa dalam perkara ini Pelaku Anak adalah orang sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini Pelaku Anak yang di persidangan telah ditanyakan dan dicocokkan tentang identitasnya sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara, yang telah dibenarkan Pelaku Anak sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo, yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku seolah-olah ialah pemilik barang tersebut, dan perbuatan tersebut dianggap telah selesai dilakukan dengan berpindahnya barang tersebut, sedangkan pengertian barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak, sedangkan terminologi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dalam unsur ditegaskan harus didahului/disertai dengan adanya kekerasan ataupun adanya ancaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan yang dilakukan oleh pelakunya, hal mana dilakukan pelaku semata-mata untuk mempersiapkan/mempermudah perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan Pelaku Anak, dengan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata bahwa Pelaku Anak Anakbersama dengan M. Rafi (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar jam 02.30 WIB di Jalan Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara, karena telah mengambil dengan cara mengancam dengan celurit atas barang-barang tanpa ijin pemiliknya di warung saksi korban Saksi. Dan berdasarkan keterangan saksi korban Saksi dan keterangan Pelaku Anak tersebut ahwa Pelaku Anak Anakpada saat melakukan perbuatannya tersebut dilakukan bersama-sama dengan M.Rafi Hamdani (berkas perkara terpisah), dan TAKWA (saat ini DPO) yang kejadian perkara ini pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di warung milik saksi Saksi di Jalan Raya Cakung Cilincing Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Saksi dan keterangan Pelaku Anak M. Risky pada saat kejadian Pelaku Anak bersama teman-temannya tersebut mengambil barang berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2 (dua) unit HP merk Samsung A51 dan Oppo A7, yang mana cara mengambilnya tidak minta ijin pemiliknya dan didahului dengan ancaman kekerasan dengan cara mengalungkan di leher menggunakan senjata tajam berupa celurit yang dipegang oleh Taka (DPO) dan Pelaku Anak M. Risky;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pelaku anak, dengan diperkuat barang bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata kejadian ini dengan kronologis berawal pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2021 sekitar Jam 02.00 wib Pelaku Anak M. Risky bertemu dengan Takwa (DPO) yang mengajak mengambil barang di warung milik saksi korban Saksi, atas ajakan Takwa (DPO) tersebut Pelaku Anak menyetujuinya, yang untuk aksinya tersebut Pelaku Anak membawa senjata tajam jenis celurit kecil berwarna silver bergagang kain bersarung warna biru, sedangkan Takwa (DPO) pada saat itu juga membawa celurit, selanjutnya Pelaku Anak M. Risky dan Takwa (DPO) pergi menemui M.Rafi Hamdany als Andre Bin Hermanto (berkas perkara terpisah) yang pada pokoknya mengajak

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil barang di warung milik saksi korban Saksi, dan ternyata Ia M. Rafi Hamdany Als Andre Bin Hermanto (berkas terpijah) menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pelaku Anak M. Risky bersama-sama dengan Takwa (DPO) dan M. Rafi (berkas perkara terpisah) untuk menuju ke warung saksi korban Saksi dengan menggunakan sepeda motor berpacangan, menuju Jalan Raya Cakung Cilincing arah Tanjung Priok Jakarta Utara lalu ke warung milik saksi korban Saksi yang masih buka, pada saat di depan warung tersebut selanjutnya Takwa (DPO) minta saksi M. Rafi Hamdany als Andre Bin Herman berhenti untuk mengawasi, lalu Takwa (DPO) turun bersama dengan Pelaku Anak yang masing-masing membawa celurit, selanjutnya Takwa (DPO) tanpa basa-basi langsung mengalungkan celurit dileher saksi korban amal Uddin dengan mengancam “serahkan Hp” dan uangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Saksi pada saat itu merasa ketakutan sehingga tanpa pikir panjang saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Handpone merk Samsung A51 dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Takwa (DPO), sefangan Pelaku Anak M. Risky pada saat itu mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo yang oleh Pelaku Anak diserahkan kepada Takwa (DPO), sehingga Spada saat itu Takwa (DPO) membawa uang Rp. 1.000.000,- dan 2 (dua) unit HP merk Samsung A51 dan Oppo A7. Yang menurut keterangan Pelaku Anak M. Risky selanjutnya bersama dengan M. Rafi Hamdany als Andre Bin Herman (berkas perkara terpisah) dan Takwa (DPO) meninggalkan warung menuju ke rumah kontrakan Takwa (DPO). Sehingga menurut saksi kmorban Jamao Uddin menderita kerugian sejumlah Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta bahwa perbuatan Anak tersebut dikwalifisir sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang, dengan didahului adanya ancaman kekerasan dengan demikian Majelis hakim menyatakan unsur ke-2 yaitu “Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dengan didahului, diseraai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sebdiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;



**Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP “Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perbuatan pencurian tersebut dilakukan pada malam hari atau diantara terbenamnya dan terbitnya matahari, yang berdasarkan keterangan saksi korban Saksi dan keterangan Pelaku Anak tersebut bahwa Pelaku Anak Anakpada saat melakukan perbuatannya tersebut dilakukan bersama-sama dengan M.Rafi Hamdani (berkas perkara terpisah), dan TAKWA (saat ini DPO) yang kejadian perkara ini pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di warung milik saksi Saksi di Jalan Raya Cakung Cilincing Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Saksi dan keterangan Pelaku Anak M. Risky pada saat kejadian Pelaku Anak bersama teman-temannya tersebut mengambil barang berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2 (dua) unit HP merk Samsung A51 dan Oppo A7, yang mana cara mengambilnya tidak minta ijin pemiliknya dan didahului dengan ancaman kekerasan dengan cara mengalungkan di leher menggunakan senjata tajam berupa celurit yang dipegang oleh Taka (DPO) dan Pelaku Anak M. Risky;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang ditemukan dalam persidangan diatas Majelis hakim menyatakan unsur ke-3 yaitu “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dengan dikuatkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata bahwa peristiwa pidana dalam perkara ini dilakukan oleh 3 (tiga) orang yang berdasarkan keterangan saksi korban Saksi dan keterangan Pelaku Anak tersebut bahwa Pelaku Anak Anakpada saat melakukan perbuatannya tersebut dilakukan bersama-sama dengan M.Rafi Hamdani (berkas perkara terpisah), dan Takwa (saat ini DPO) yang kejadian perkara ini pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di warung milik saksi Saksi di Jalan Raya Cakung Cilincing Semper Barat, Cilincing Jakarta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2 (dua) unit HP merk Samsung A51 dan Oppo A7, yang mana cara mengambilnya tidak minta ijin pemiliknya dan didahului dengan ancaman kekerasan dengan cara mengalungkan di leher menggunakan senjata tajam berupa celurit yang dipegang oleh Takwa (DPO) dan Pelaku Anak M. Risky, sedangkan M. Rafi (dalam berkas terpisah) bertugas mengawasi lingkungan sekitarnya diatas sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pelaku Anak tersebut, telah ternyata bahwa sebelum kejadian diawali dengan cara bersekutu karena menurut keterangan Pelaku Anak kronologisnya berawal pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2021 sekitar Jam 02.00 wib Pelaku Anak M. Risky bertemu dengan Takwa (DPO) yang mengajak mengambil barang di warung milik saksi korban Saksi, atas ajakan Takwa (DPO) tersebut Pelaku Anak menyetujuinya, yang untuk aksinya tersebut Pelaku Anak membawa senjata tajam jenis celurit kecil berwarna silver bergagang kain bersarung warna biru, sedangkan Takwa (DPO) pada saat itu juga membawa celurit, selanjutnya Pelaku Anak M. Risky dan Takwa (DPO) pergi menemui M.Rafi Hamdany als Andre Bin Hermanto (berkas perkara terpisah) yang pada pokoknya mengajak untuk mengabil barang di warung milik saksi korban Saksi,dan ternyata la M.Rafi Hamdany Als Andre Bin Hermanto (berkas terpisah) menyetujuinya, selanjutnya untuk menuju ke warung saksi korban Saksi dengan menggunakan sepeda motor berpacangan, menuju Jalan Raya Cakung Cilincing arah Tanjung Priok Jakarta Utara lalu ke warung milik saksi korban Saksi yang masih buka, pada saat di depan warung tersebut selanjutnya Takwa (DPO) minta saksi M.Rafi Hamdany als Andre Bin Herman berhenti untuk mengawasi lingkungan sekitarnya, lalu Takwa (DPO) turun bersama dengan Pelaku Anak yang masing-masing membawa celurit, selanjutnya Takwa (DPO) tanpa basa-basi langsung mengalungkan celurit dileher saksi korban amal Uddin dengan mengancam "serahkan Hp" dan uangnya, sehingga Pelaku bersama M. Rafi dan Takwa (DPO) berhasil mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 2 (dua) unit Handphone merk Samsung A51 dan Oppo A7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur ke-4 "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka sesuai dengan prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana telah ditentukan secara imperatif dan limitatif Pasal

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183 KUHP Jo. Pasal 184 KUHP, maka Hakim berkeyakinan bahwa Pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, maka Pelaku Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya : "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak menemukan adanya fakta atau hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Pelaku Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon supaya Pelaku Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan serendah-rendahnya, dengan alasan Pelaku Anak menyesali perbuatannya, Pelaku Anak tidak menikmati hasil kejahatannya, Pelaku Anak di persidangan sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, Pelaku Anak belum pernah di hukum, Pelaku Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS Kelas I Jakarta Timur-Utara masing-masing tanggal 16 Desember 2021 yang pada pokoknya memberikan saran agar Pelaku Anak (klien atas nama Anak) diberikan putusan berupa tindakan dengan menyerahkan klien Anak ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan (BRSAMPK) Hanyani Cipayung, dengan harapan agar klien mendapatkan bimbingan mental serta keterampilan yang dapat berguna untuk masa depannya dengan pertimbangan:

1. Klien anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Klien anak sudah tidak bersekolah hanya sampai kelas VI SD sehingga bila diserahkan ke BRSAMPK klien diharapkan dapat melanjutkan pendidikannya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr





3. Klien anak memiliki minat dan bakat dalam bidang kesenian, diharapkan apabila klien anak ditempatkan di BRSAMPK bisa menyalurkan bakatnya tersebut;
4. Klien anak saat ini berada dalam lingkungan yang negative dan kurangnya perhatian keluarga;
5. Diharapkan adanya perubahan perilaku pada diri klien selama klien menjalani pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Cipayung Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan hukum khususnya Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 70 dan Pasal 80 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Pasal 16 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka guna kepentingan Anak yang melakukan tindak pidana sangat memerlukan perhatian khusus, demi perkembangan dan pertumbuhan Anak, agar membentuk kepribadian Anak, sehingga diperlukan adanya tindakan khusus dalam melakukan perlindungan Anak yaitu berupa pidana pembinaan, hal mana sebagaimana disarankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan selaku Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS Kelas I Jakarta Timur-Utara (vide Laporan Penelitian Kemasyarakatan tanggal 16 Desember 2021);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan adanya fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim menilai tindak pidana yang dilakukan Pelaku Anak bersama-sama dengan pelaku dewasa lain (bernama Takwa statusnya saat ini DPO) dan M. Rafi Hamdany Als Andre Bin Hermanto adalah merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun, dan untuk melakukan kejahatan tersebut Pelaku anak dengan menggunakan alat senjata tajam berupa celurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas I Jakarta Timur-Utara dan sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap diri Pelaku Anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Pelaku Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Pelaku Anak tetap ditahan selama menjalani pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Sebilah senjata tajam jenis celurit kecil berwarna silver bergagang kain bersarung warna biru, oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kardus handphone Samsung A51 warna hitam dengan No. Imei 1 350475672300472, No. Imei 2 358760472300471, fakta milik saksi Saksi maka dikembalikan kepada saksi Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Pelaku Anak meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Pelaku Anak dilakukan bersama dengan orang dewasa dan menggunakan alat senjata tajam berupa celurit;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa dalam perkara ini Pelaku Anak bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa dalam perkara ini Pelaku Anak belum pernah di hukum dan merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa dalam perkara ini Pelaku Anak tidak menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dihubungkan dengan tujuan penjatuhan pidana atas diri Pelaku Anak bukanlah untuk pembalasan dendam, maka dengan mengingat usia Pelaku Anak masih sangat muda juga demi kelangsungan tumbuh kembangnya Pelaku Anak tersebut, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum akan tidak sependapat dengan lama pidana yang dituntutkan sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini yang dianggap setimpal dengan kesalahan Pelaku Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Pelaku Anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Pelaku Anak Anak selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Pelaku Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Pelaku Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah senjata tajam jenis celurit kecil berwarna silver bergagang kain bersarung warna biru, oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah kardus handphone Samsung A51 warna hitam dengan No. Imei 1 350475672300472, No. Imei 2 358760472300471, fakta milik saksi Saksi maka dikembalikan kepada saksi Saksi;
6. Membebaskan kepada Pelaku Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 oleh Maryono, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Andri Herminanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Iskandar Zulkarnain, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas I Jakarta Timur – Utara, dan Pelaku Anak dengan didampingi oleh orang tua kandung serta Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr



Andri Herminanto, S.H.

Maryono, S.H., M.Hum